

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum.¹ hal ini tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.² Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan sebuah landasan konstitusional bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum sebagai satu – satunya aturan main dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tatanan hukum tersebut sebagai fungsi sebagai kontrol sekaligus pengendali dengan maksud agar terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan adanya kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, selain itu dalam tatanan hukum ditujukan pada pelaku yang nyata berbuat dalam tatanan hukum dibuat bukan untuk penyempurnaan melainkan sebagai kontrol Masyarakat yang tertib dan teratur.

Pada dasarnya hukum harus menjadi cerminan perubahan moralitas sosial, dengan demikian hukum disini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian

¹ Susilo A, B dan Yuliawan I, *Efektifitas Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang* VOL 10 No.1, Mei 2020

² Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11, ayat 3

hukum.³ Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan, dan aturan yang diharapkan mampu mengatur tatanan kehidupan sosial.⁴ Penguasa negara memiliki kewenangan untuk memaksa dan memerintah. Dalam konsep negara sebagai Organisasi hukum disebutkan bahwa hukum dalam hal ini adalah Perundang-undangan dibuat, dilaksanakan, dan dikontrol sendiri oleh negara. Dalam praktiknya, seperti yang disampaikan John Locke dan Montesquieu baik pembuat, pelaksana pengontrolan hukum dijalankan oleh kekuasaan Negara yang telah dibagi dan dipisahkan.⁵

Adapun konteks dalam pembagiannya adalah perbuatan Perundang-undangan diserahkan pada Kekuasaan legislatif, pelaksanaan undang-undang dibuat oleh kekuasaan legislatif, dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, dan pengontrolan undang-undang dipegang oleh kekuasaan yudikatif.⁶ Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut dengan *civil law*.⁷ Konsep ini merupakan ciri-ciri berupa adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.69

⁴ T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 149

⁵ John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, Reprinted 1960, London, J.M. Dent and Sons Ltd. hlm 85

⁶ CST. Kansil, Op., Cit, hlm. 162

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.

rakyat, adanya pembagian kekuasaan, dan melindungi juga mengakui hak-hak kebebasan rakyat. Sebagai negara hukum Indonesia menerapkan asas legalitas yang mana asas tersebut merupakan asas penting dari suatu negara hukum.

Substansi dari asas legalitas merupakan setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus didasarkan pada undang-undang, jika tanpa adanya dasar undang-undang maka badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang dalam bertindak dalam suatu hal yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum bagi suatu Masyarakat.⁸ Istilah penegakan hukum yang seringkali digunakan untuk menerjemahkan istilah law enforcement yang merupakan serangkaian dari upaya, proses, dan aktifitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam suatu kaedah-kaedah yang mantap, penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan.

Masalah pokok dengan penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang terkait dengan tiga hal, yakni struktur hukum,

⁸ *Ibid.*, hlm. 78

substansi hukum, dan budaya hukum *Three Element Of Legal System*, tiga unsur diantaranya:⁹

1. *Legal substance* (substansi hukum) merupakan peraturan-peraturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berbeda didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun.
2. *Legal Structure* (struktur hukum) merupakan kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia sendiri yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain: institusi atau penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim.
3. *Legal Culture* (budaya hukum) merupakan suasana dari pikiran sistem dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau salah digunakan oleh Masyarakat.¹⁰

Secara konseptual inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup, kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada peraturan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis dalam hal tersebut maka tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang

⁹ Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung: Nusa Media. hlm 16.

¹⁰ Ahcmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hlm. 32.

tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas mengenai kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik sebagai penggerakannya dan digunakan sebagai transportasi didarat pada umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga Manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam.¹¹ Dalam hal tersebut terkait dengan kendaraan bermotor terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pengertian kendaraan yang menyebutkan “kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.¹²

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia untuk berfikir dan berimajinasi sehingga menimbulkan rasa ketidak puasan dan membuat banyak orang ingin menciptakan kendaraan yang sesuai dengan keinginan dan imajinasi mereka baik dari segi fungsional maupun estetika dengan cara melakukan modifikasi terhadap kendaranya.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dulunya sebagai alat transportasi, kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan oleh

¹¹ <https://penelitihukum.org/tag/definisi-kendaraan-bermotor/> . di akses pada tanggal 20-Oktober-2020 pukul 20.30

¹²Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

pemiliknya, sehingga mereka perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraanya agar dalam tampilan dapat maksimal dan sebaik mungkin dengan memasang komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan kendaraan mereka, dari salah satu proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar benar merombak seluruh tampilan kendaraan. Adanya proses modifikasi yang dilakukan tidak terlepas dari faktor safety yang mana telah diatur sesuai dengan Pasal 8 UU No. 22 tahun 2009 memberikan pengertian dengan menyebutkan bahwa, Kendaraan Bermotor tidak diperbolehkan membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui.¹³ Pada dasarnya kegiatan modifikasi dilakukan dengan cara pengaplikasian komponen-komponen penambahan variasi sebagai salah satu kesan keistimewaan tersendiri, tujuan modifikasi yang baik adalah meningkatkan kinerja dan tampilan motor sehingga lebih aman, nyaman, dan gaya.

Modifikasi sepeda motor kian marak dijumpai di Kabupaten Semarang khususnya, peminat modifikasi sepeda motor baik untuk penggunaan transportasi di jalan secara harian maupun untuk dilombakan dalam ajang kompetisi. Kemudian kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi sehingga mendapat perubahan persyaratan konstruksi dan material harus dilaksanakan uji tipe ulang sebagaimana

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan.

diatur dalam ayat (3) Selanjutnya pada ayat (4) diatur pula bahwa “Terhadap kendaraan yang telah diuji tipe ulang tersebut harus pula dilakukan registrasi dan identifikasi ulang” kemudian dalam Pasal 51 ayat (6) UU No. 22/2009 menyebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji type diatur dengan peraturan pemerintah.

Akan tetapi pada kenyataannya (fenomena yang terjadi) masih banyak kendaraan yang belum sesuai dengan undang-undang, terhadap kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi yang telah diatur lebih lanjut pada pasal 1 angka 12 peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan (PP No. 55/2012) “Bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan pada spesifikasi teknis dari dimensi kendaraan, mesin kendaraan, dan/atau kemampuan dari daya angkut kendaraan bermotor.”¹⁴

Pengertian yang sama juga disebutkan dalam pasal 1 angka 17 Permenhub No. PM 33 Tahun 2018 Balai Penguji Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) dalam situs resminya memberikan pengertian bahwa, modifikasi adalah perubahan yang dilakukan pembuat dan atau perakit sekaligus pemodifikasi kendaraan bermotor terhadap ciri-ciri utama kendaraan dasarnya Modifikasi kendaraan bermotor sesungguhnya tidak dapat dilakukan tanpa izin dan tanpa izin dan oleh sembarang bengkel umum.¹⁵ Modifikasi kendaraan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

¹⁵ Peraturan menteri perhubungan Nomor 32 tahun 2018 tentang Balai Penguji Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) Perenhub N0. PM 33 Tahun 2018.

Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut bengkel mana yang dimaksud bengkel umum yang ditunjuk Menteri tersebut serta apa saja pernyataan, klasifikasi pada bengkel modifikasi dan ketentuan lainnya mengenai bengkel tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kekaburan norma dalam pengaturan mengenai kejelasan bengkel umum yang ditunjuk menteri yang berwenang untuk melakukan modifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-undang telah mengatur tentang bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kegiatan modifikasi kendaraan motor pada umumnya memerlukan pengecekan terhadap motor yang dimodifikasi seperti pengecekan suara dari motor dan kecepatan motor agar performa motor dapat diketahui perubahannya. Penyebab banyaknya pengguna modifikasi motor tidak lepas dari kurang efektifitas peraturan yang mengatur tentang modifikasi motor dan kurangnya control terhadap praktik modifikasi motor. Dalam praktik modifikasi terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan modifikasi agar tidak

melanggar peraturan lalu lintas. Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polres Semarang mencatat sebanyak 195 orang melanggar lalu lintas pada Maret lalu dari ratusan pelanggaran tersebut rata-rata didominasi pengendara roda dua bentuk pelanggaran tersebut meliputi perubahan kenalpot brong, pemakaian ban yang tidak sesuai dengan standar penggantian kaca sepijon dan perubahan bentuk lainnya.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dengan mengangkat judul **“Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan modifikasi sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁶ Jateng.Tribunnews.com di akses pada tanggal 20-Juni-2021 pukul 20.30

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan Kepolisian dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas serta cara penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan manfaat dan dapat memberikan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi. Sehingga setelah melakukan penelitian peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.

2. Secara Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Ekonomi Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas terhadap pengguna kendaraan yang dimodifikasi.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat dapat mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh

aparat penegak hukum serta upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penegakan hukum.